



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURBAYAN  
KECAMATAN BAKI  
Nomor : 141 / 32 / 2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)  
TAHUN 2020-2025  
KEPALA DESA PURBAYAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa;
- b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020–2025, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai Tugas dan Tanggungjawab menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020–2025 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Misi Desa yang dilakukan secara partisipatif;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMDes mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Tim Penyusun RPJMDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten;
- KELIMA** : Masa tugas Tim Penyusun RPJMDes terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang RPJMDes tahun 2020 – 2025 oleh Kepala Desa;

KEENAM : Keputusan Kepala Desa Purbayan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahandan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbayan  
Pada Tanggal 02 Desember 2019  
KEPALA DESA PURBAYAN,

ttd.

**BUDI SRIYANTO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURBAYAN  
NOMOR : 141 / 32 / 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA PURBAYAN KECAMATAN BAKI  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020-2025

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PURBAYAN  
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020-2025**

| NO. | NAMA                 | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN                 |
|-----|----------------------|-------------------|----------------------------|
| 1   | YESIKA WORO A        | Ketua             | Sekretaris Desa            |
| 2   | Drs. A. TONTOWI      | Sekretaris        | Ketua LPM                  |
| 3   | RAJIYANTO            | Anggota           | Perangkat Desa             |
| 4   | LAMBANG<br>HIMAWAN   | Anggota           | Perangkat Desa             |
| 5   | NENI<br>KUSDINARWATI | Anggota           | Bidan Desa                 |
| 6   | NURYANAWATI          | Anggota           | Perwakilan<br>Perempuan    |
| 7   | SUDARNO              | Anggota           | KPMD                       |
| 8   | ROBERT<br>SUDRAJAT   | Anggota           | Perwakilan<br>Karangtaruna |
| 9   | MARIMAN              | Anggota           | Perwakilan Petani          |

KEPALA DESA PURBAYAN

ttd.

**BUDI SRIYANTO**